



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUNARTO alias ABAH alias HAJI ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/10 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawang RT.022 RW 005, Desa Sukowilangun, Kecamatan. Kalipare, Kabupaten. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MEGA WAHYUNING TIYAS;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Wonokusumo Jaya I/45 RT 008 RW .007, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **WIDI HARI YANTO**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Tawangsari RT 003 RW 003, Kelurahan Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020;
4. Ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. Haji Rohman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang telah melakukan Tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. Haji Rojman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar surat 3 buah gelang emas dari toko emas romanik, 1 (satu) lembar surat 1 buah kalung emas dan 1 buah liontin emas romanik, 1 (satu) lembar surat cincin emas dari toko emas perhiasan baru 1 dan 2 dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- dan 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat;
(Keseluruhannya dikembalikan kepada saksi Marlia).
 - o 1 (satu) mobil toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol: AG 1329 KS, 1 (satu) buah STNK mobil Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 No. Pol. AG-1329-KS, 1 (satu) lembar copy legalisir BPKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya No: BPKB/ACC-OH/IX20 tanggal 30 April 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran No: 25225892;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



(Dikembalikan kepada saksi Maria Adriana Sunarsih sesuai nama di STNK);

- o 1 (satu) buah rekaman CCTV; (terlampir dalam berkas perkara).
- o 1 (satu) buah permata palsu, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam; (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. Haji Rohman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. Haji Rohman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang serta Bence Als. Orang Malaysia (DPO), pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020, bertempat di Dalam Mobil Toyota Calya warna hitam Plat No.Pol AG-1329-KS di daerah Bungurasih Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberhutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. H. Rohman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang serta Bence Als. Orang Malaysia (DPO) melakukan persekongkolan dan berbagi tugas untuk melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang kemudian mereka terdakwa melakukan pembagian tugas yaitu terdakwa I. Berada di terminal Bungurasih, terdakwa II. dan terdakwa III. berada di bandara Juanda Surabaya tepatnya melihat orang-orang yang akan di buat sasaran saat akan naik bis Damri jurusan Bungurasih sedangkan Bunce Als. Orang Malaysia (DPO) bertugas di depan Indomaret dekat terminal bungurasih;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Marlia, saksi Farudi, dan saksi Murdiono baru saja mendarat dengan menggunakan pesawat Lion Air (bersama-sama berangkat dengan rute Banjarmasin menuju Surabaya), kemudian saksi Marlia, saksi Farudi, saksi Murdiono meninggalkan Bandara Juanda untuk menuju rumah di Kabupaten Kediri dengan menggunakan bus Damri menuju Terminal Bungurasih. Pada saat di dalam Bus Damri (saat itu kapasitas penumpang agak penuh) sehingga mereka duduk dibelakang yang saat itu berdampingan dengan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang, kemudian terdakwa III. berkenalan dengan Farudi, yang pada saat itu mengaku bernama Nanang. Terdakwa III. menjelaskan bekerja sebagai sopir pribadi di Perusahaan Berau Batubara Kalimantan Selatan, dimana pada saat itu terdakwa III. mengaku juga baru saja pulang dari Banjarmasin dan mengaku warga yang berasal dari Pare Bendo Kabupaten Kediri. Kemudian tiba-tiba terdakwa II. Mega Wahyuning Tiwas Als. Mbak duduk disamping saksi Farudi, saksi Marlia dan menyapa serta bertanya jalan karena tidak bisa baca kalau tidak menggunakan kacamata, saksi Marlia menjawab bahwa masih belum sampai di Terminal Bungurasih, selanjutnya terdakwa II. berkata "saya ditunggu abah di parkir bungurasih", saksi Marlia menjawab "belum sampai, ini masih jauh, karena masih di daerah gudang garam". Lalu terdakwa II. menjawab "ya mbak ingatkan kalau sudah sampai, saya pemilik toko mas sinar jaya pare, katanya sampean di pare juga, bagaimana kalau bareng juga ?", mendengar perkataan terdakwa II. tersebut, saksi Marlia menjawab "nggak mbak aku gak penak karena aku orang tiga" kemudian Terdakwa II. menjawab "gak apa-apa mobilnya besar dan kosong, jadi kalau bareng pasti cukup ae" lalu saksi Marlia hanya terdiam. Terdakwa II. kemudian kembali menyampaikan "ayo wes wes gak apa-apa bareng, sekalian mas nanang juga bareng kan podo parene jadi searah". Pada saat sampai di Terminal Bungurasih dan turun dari Bus Damri saksi Marlia, saksi Farudi, saksi Murdiono, diarahkan oleh terdakwa II. menuju ke tempat parkir mobil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toyota Calya Warna Hitam/gelap dengan Plat Nomor Polisi AG-1329-KS) yang didalamnya sedang dikendarai oleh orang yang dipanggil oleh terdakwa II. dengan panggilan Abah (Terdakwa I. Sunarto Als. Abah Als. Haji Rohman) dan mereka masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa kemudian mobil tersebut berangkat menuju ke luar Terminal Bungurasih, tiba-tiba terdakwa I. menuju ke Indomaret dan memerintahkan terdakwa II. turun dari mobil untuk membeli air mineral, tidak lama kemudian muncul Bence als Orang Malaysia (DPO) dan menyapa terdakwa I. yang intinya Bence menanyakan alamat arah ke Jombang, lalu Bence Als. Orang Malaysia (DPO) pergi berjalan lalu terdakwa II. Masuk kedalam mobil tersebut setelah dari Indomaret lalu terdakwa I. menjalankan kembali mobil tersebut dengan mengarahkan ke Bence Als. Orang Malaysia (DPO) lalu terdakwa I. menyuruh ke terdakwa II. Untuk mengajak Bence Als. Als. Orang Malaysia (DPO) masuk kedalam mobil untuk sekalian diantar ke Jombang. Dan akhirnya Bence Als. Orang Malaysia (DPO) mau dan masuk didalam mobil tersebut, pada saat didalam mobil Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menyampaikan dan bercerita bahwa tas miliknya hilang dibawa lari oleh perempuan, dimana di dalam tas tersebut ada file, passport, uang tunai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dollar yang apabila dikonversikan ke mata uang Indonesia sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kejadian tersebut pada saat turun dari pesawat terbang di Bandara Soekarno Hatta, Bence Als. Orang Malaysia (DPO) diajak makan oleh perempuan tersebut dan mengaku tinggal di Jombang dan akhirnya tas milik Bence Als. Orang Malaysia (DPO) dibawa lari oleh perempuan tersebut sehingga pada saat ini Bence Als. Orang Malaysia (DPO) ingin mencari perempuan tersebut di Jombang. Selanjutnya Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menyampaikan kepada terdakwa I. "saya ada barang berharga satu-satunya yang tersisa", sambil mengeluarkan batu yang dia akui sebagai batu permata yang dikeluarkan dari kaos kakinya", selanjutnya terdakwa I. menjawab sambil mengeluarkan senter yang diarahkan ke batu tersebut "loh ini barang mahal, kamu dapat dari mana?" selanjutnya terdakwa II. mengatakan "barang apik iki Abah", lalu Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menjawab "ini dari malaysia, kalau dijual bisa laku berapa? Mau saya gunakan untuk pulang ke malaysia";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa I. menjawab "tak beli aja Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saya bayar sekarang"

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menjawab “tidak boleh, ini kalau dimalaysia bisa dapat 2 mobil”. Kemudian terdakwa I. menjawab “begini saja, saya tawar Rp 100 juta”, Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menjawab “Rp 100 juta kalau buat pulang ke malaysia apa bisa?” selanjutnya terdakwa I. menjawab “ya bisa, masih banyak juga sisanya”. Kemudian terdakwa I. menyampaikan agar Bence Als. Orang Malaysia (DPO) ikut menuju ke Pare karena uangnya ada di toko, Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menjawab tidak mau karena akan terbang menuju ke Dili karena ditunggu temannya di pelayaran. Selanjutnya terdakwa I. menanyakan kepada semua orang yang ada di dalam mobil “piye iki rek”, selanjutnya terdakwa III. menjawab “dijual ke orang cina saja bah, nanti kita biar dapat 2 jutaan”, terdakwa I. menjawab “kesenengen nanti wong cina e, kene gak dapet apa-apa, kene sesama wong jowo kudu tolong menolong. We tak silih disek duitmu kabeh nanti tak bayar pas sampe di toko emas Sinar Jaya Pare, Aku janji tak bayar 2 kali lipat”, selanjutnya terdakwa III. menjawab “ya wes bah gak apa apa” sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa I. kemudian terdakwa I. mengambil amplop yang menurut pernyataannya di dalam amplop tersebut berisi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa II. juga menyampaikan akan memberikan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana akan diberikan sekarang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diambil di Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disingkat ATM). Selanjutnya terdakwa I. menyampaikan ajakannya kepada saksi Farudi “ndang mas aku nyilih duit e, nanti tak ganti 2 kali lipat saat di toko emas sinar jaya pare” selanjutnya saksi Farudi menyerahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari saku saksi Farudi dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marlina dan saksi Murdiono juga menyerahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. menjawab kepada terdakwa II “Nduk kowe duwe emas piro” terdakwa II. menjawab “aku duwe kalung, cicin, dan gelang bah” kemudian terdakwa I. memerintahkan terdakwa II. untuk melepaskan perhiasan tersebut dengan dibalut dengan tisu untuk diserahkan kepada Bence Als. Orang Malaysia (DPO), selanjutnya terdakwa II. menjawab “lah mbak e iki juga duwe cincin, kalung dan gelang”, terdakwa I. menjawab “Nduk (Marlina) koe due emas piro, ya nduk ndang punya mu kasihkan juga ke wong malaysia iki, nnti tak ganti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



sing akeh di toko emas ku dan tak bukakne brangkasku". Mendengar hal tersebut saksi Marlina diam saja akan tetapi saksi Farudi menjawab "wes ndang bukaen, mesakne wonge arepe muleh malaisia, sing penting Abah janji arepe ganti kabeh" kemudian saksi Marlina melepas 1 buah cincin, 3 buah gelang dan 1 kalung untuk diserahkan kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I. memasukkan uang dan perhiasan saksi Marlina ke dalam kresek indomaret lalu diberikan kepada Bence Als. Orang Malaysia (DPO) selanjutnya Bence Als. Orang Malaysia (DPO) menyerahkan batu permata tersebut ke terdakwa I. dan terdakwa I. memberikan permata tersebut kepada saksi Farudi serta meminta untuk menyelamatkan permata tersebut sebelum Bence Als. Orang Malaysia (DPO) berubah pikiran. Pada saat mobil sampai di gerbang pintu keluar Terminal Bungurasih, saksi Marlina meminta nomor handphone terdakwa I. akan tetapi terdakwa I. mengatakan tidak usah karena nanti bertemu saja di Toko Emas Sinar Jaya Pare karena pada saat ini terdakwa I. harus mengantarkan Bence Als. Orang Malaysia (DPO) mencari tiket ke Dili, selanjutnya saksi Marlina, saksi Fahrudi, dan saksi Murdiono diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pulang menggunakan bis tanpa membawa barang bawaan karena terdakwa I. menyampaikan "biar disini saja ketemu di toko emas sinar jaya pare". Selanjutnya pada saat saksi Marlina, saksi Farudi, dan saksi Murdiono sampai di rumah pare Kediri, lalu sekira pukul 23.00 Wib, saksi Marlina dan saksi Farudi pergi ke toko Mas Sinar Jaya Pare bertemu dengan Satpam toko dan menanyakan tentang Haji Rohman akan tetapi satpam tersebut tidak ada orang yang bernama Haji Rohman. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib saksi Marlina dan saksi Farudi ke toko emas Sinar Jaya Pare lagi, dan bertemu langsung dengan pemilik dan karyawan toko tersebut dan saksi bertanya nama Haji Rohman dan pemilik toko menjawab tidak mengetahuinya dan petugas toko mengecekkan permata tersebut ternyata hanya manik-manik biasa bukan permata asli. Selanjutnya atas kejadian tersebut para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Timur untuk mengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Sunarto Als Abah Als Haji Rohman bersama-sama dengan terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas Als. Mbak dan terdakwa III. Widi Hari Yanto Als. Nanang serta Bence Als. Orang Malaysia (DPO), saksi Marlina dan saksi Farudi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.368.800,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan Murdiono sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 11.368.800,-
(sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Mereka terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan di
ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi, istri Saksi dan Murdiyono menjadi korban tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi, istri saksi (Marlia) dan Saksi Murdiyono sekitar pukul 14.00 WIB landing di bandara Juanda dari Banjarmasin, lalu bertiga menumpang bus Damri tujuan terminal Bungurasih. Di dalam bus Saksi bertiga duduk di belakang dan berkenalan dengan Terdakwa III yang bernama Nanang mengaku bekerja sebagai sopir pribadi di Perusahaan Berau Batubara Kalsel, lalu datang Terdakwa II bernama Mega Wahyuning Tiyas mengajak ngobrol istri Saksi dan menceritakan kalau ia tinggal di Kediri dan anak dari Haji Rohman pemilik Toko Emas Sinar Jaya Pare Kabupaten Kediri, setelah ngobrol lalu Terdakwa II menawarkan pulang bersama ke Kediri dengan menggunakan mobilnya yang saat itu sudah menunggu di Bungurasih. Istri Saksi menolaknya karena tidak enak dan saat itu bertiga, namun Terdakwa II menjawab "gak apa-apa mobilnya besar dan kosong, jadi kalau bareng pasti cukup ae";
 - Bahwa sampai di Bungurasih Terdakwa II mengajak lagi, akhirnya kami bertiga mau, lalu bersama-sama naik kendaraan Toyota Calya warna abu-abu Nomor Polisi AG 1329 KS yang dikendarai oleh Terdakwa I;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I mampir di Indomaret dan meminta Terdakwa II untuk membeli air mineral, saat sedang menunggu datang orang Malaysia dan bertanya kepada Terdakwa arah bis yang menuju Jombang. Setelah Terdakwa II datang Terdakwa I menghampiri orang Malaysia tersebut dan mengajaknya naik mobil. Di mobil orang Malaysia tersebut mengaku ditipu oleh seorang wanita asal Jombang dan akan mencarinya;
 - Bahwa orang Malaysia tersebut tidak punya uang, ia memiliki sebuah batu permata seharga 2 (dua) unit mobil, oleh Terdakwa I harganya ditawar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh orang Malayisa kami dijanjikan uang masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu oleh Terdakwa I Saksi bertiga diajak urunan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Mudriyono masing-masing memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan istri Saksi memberikan perhiasan berupa 1 (satu) cincin type channel, 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas beserta liontin;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertiga diturunkan di depan pintu keluar terminal Bungurasih dan diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis dan disuruh membawa batu permata serta disuruh menunggu di depan Toko Emas Sinar Jaya Pare Kediri;
- Bahwa setelah menunggu didepan Toko Emas Sinar Jaya, para Terdakwa tidak ada, lalu Saksi pulang. Keesokan harinya Saksi ke toko emas tersebut dan bertemu langsung dengan pemilik toko, pegawai toko mengatakan tidak kenal dengan Haji Rohman;
- Bahwa niat Saksi membantu orang Malaysia dan dijanjikan Terdakwa I akan diganti dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa I mengaku sebagai pemilik Toko Emas Sinar Jaya, ide membeli batu dan minta uang Saksi bertiga, Terdakwa II mengarahkan untuk mengeluarkan uang dan Terdakwa III mempunyai ide agar batu permata dibeli secara patungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Marlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi, suami Saksi dan Murdiyono menjadi korban tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, suami Saksi (Farudi) dan Saksi Murdiyono sekitar pukul 14.00 WIB landing di bandara Juanda dari Banjarmasin, lalu bertiga menumpang bus Damri tujuan terminal Bungurasih. Di dalam bus Saksi bertiga duduk di belakang dan berkenalan dengan Terdakwa III yang bernama Nanang mengaku bekerja sebagai sopir pribadi di Perusahaan Berau Batubara Kalsel, lalu datang Terdakwa II bernama Mega Wahyuning Tiyas mengajak ngobrol Saksi dan menceritakan kalau ia tinggal di Kediri dan anak dari Haji Rohman pemilik Toko Emas Sinar Jaya Pare Kabupaten Kediri,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ngobrol Terdakwa II menawarkan pulang bersama ke Kediri dengan menggunakan mobilnya yang saat itu sudah menunggu di Bungurasih. Saksi menolaknya karena tidak enak dan saat itu bertiga, namun Terdakwa II menjawab “gak apa-apa mobilnya besar dan kosong, jadi kalau bareng pasti cukup ae”;

- Bahwa sampai di Bungurasih Terdakwa II mengajak lagi, akhirnya kami bertiga mau, lalu bersama-sama naik kendaraan Toyota Calya warna abu-abu Nomor Polisi AG 1329 KS yang dikendarai Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mampir di Indomaret dan meminta Terdakwa II untuk membeli air mineral, saat sedang menunggu datang orang Malaysia dan bertanya kepada Terdakwa arah bis yang menuju Jombang. Setelah Terdakwa II datang Terdakwa I menghampiri orang Malaysia tersebut dan mengajaknya naik mobil. Di dalam mobil orang Malaysia tersebut mengaku ditipu oleh seorang wanita asal Jombang dan akan mencarinya;
- Bahwa orang Malaysia tersebut tidak punya uang, ia memiliki sebuah batu permata seharga 2 (dua) unit mobil, oleh Terdakwa I harganya ditawarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh orang Malaysia kami dijanjikan uang masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu oleh Terdakwa I Saksi bertiga diajak urunan;
- Bahwa suami Saksi dan Saksi Murdiyono masing-masing memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi memberikan perhiasan berupa 1 (satu) cincin type channel, 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas beserta liontin;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertiga diturunkan di depan pintu keluar terminal Bungurasih dan diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis dan disuruh membawa batu permata serta disuruh menunggu di depan Toko Emas Sinar Jaya Pare Kediri;
- Bahwa setelah menunggu didepan Toko Emas Sinar Jaya, para Terdakwa tidak ada, lalu Saksi pulang. Keesokan harinya Saksi ke toko emas tersebut dan bertemu langsung dengan pemilik toko, pegawai toko mengatakan tidak kenal dengan Haji Rohman;
- Bahwa niat Saksi membantu orang Malaysia dan dijanjikan Terdakwa I akan diganti dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa I mengaku sebagai pemilik Toko Emas Sinar Jaya, ide membeli batu dan minta uang Saksi bertiga, Terdakwa II mengarahkan untuk mengeluarkan uang dan Terdakwa III mempunyai ide agar pembelian batu permata dilakukan secara patungan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Joko Supriyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama tim telah mengamankan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saat para Terdakwa sedang di terminal Bungurasih, Medaeng, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu Nomor Polisi AG 1329 KS, uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) tas warna coklat;
 - Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut mobil rental;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4. Maria Andriana Sunarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi pemilik mobil Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 Nomor Polisi AG 1329 KS;
 - Bahwa Saksi meminjam uang ke paman Saksi (Monidi) dengan jaminan mobil tersebut, mobil disewakan paman Saksi kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sunarto alias Abah alias Haji Rohman:

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa para Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB diamankan di kantor Dinas Perhubungan Bungurasih, selanjutnya dibawa ke kepolisian untuk diproses;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir carteran di daerah Panjenan 7 Nomor 66 Pandegiling, Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa I menunggu Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mencari korban untuk ditipu, setelah beberapa lama Terdakwa II dan Terdakwa III datang bersama 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa I yang berada di dalam mobil, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dan dijawab ketiga orang tersebut mau sama-sama ke Kediri;
- Bahwa selanjutnya semua naik mobil, lalu berangkat. Terdakwa I berpura-pura haus lalu menyuruh Terdakwa II untuk membeli minuman di Indomaret, tidak lama kemudian datang Bence yang mengaku orang Malaysia dan menanyakan bis jurusan Sombang, lalu Terdakwa I mengatakan jika tidak ada kota Sombang yang ada kota Jombang;
- Bahwa setelah Bence meninggalkan mobil dan setelah Terdakwa II selesai membeli minuman, Terdakwa I menawarkan tumpangan sampai Jombang. Setelah Bence di dalam mobil, Bence menceritakan sedang kesulitan uang, lalu mengeluarkan batu permata dan Terdakwa I pura-pura melihat keasliannya, kemudian saksi Marlia, Murdiono dan Saksi Farudi percaya, kemudian Terdakwa I menawarkan batu permata tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Bence tidak bersedia dan akhirnya Terdakwa I menawarkan dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setuju;
- Bahwa Terdakwa I lalu meminta yang dalam mobil untuk urunan, Terdakwa II menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Marlia Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akhirnya Bence mengatakan jika uangnya kurang lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia melepaskan perhiasannya berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas, dan semuanya Terdakwa I serahkan kepada Bence dan menyuruh Bence turun, namun Bence tidak mau dan meminta untuk diantar ke Bandara Juanda, lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia, Saksi Murdiono dan Saksi Farudi turun dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis dan menunggu Terdakwa I di Toko Emas Sinar Jaya Pare;
- Bahwa Saksi Marlia mau memberikan uang dan perhiasan karena Terdakwa mengatakan akan diganti 2 (dua) kali lipat setelah di Toko Emas Sinar Jaya Pare;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan sebagai pemilik toko emas dan mobil, Terdakwa I yang mempunyai ide bahwa permata tersebut bernilai puluhan juta;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang korban berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas dan liontin, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin chanel, 1 (satu) buah tas ransel milk Marlia, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam, 1 (satu) buah sajadah Turki beserta selimut dan tasbih dan 1 (satu) kantong plastik oleh-oleh amplang;
- Bahwa uang dan hasil penjualan sudah dibagi, Terdakwa I mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bukan pemilik toko emas dan mobil;

Terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas:

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa para Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib diamankan di kantor Dinas Perhubungan Bungurasih, selanjutnya dibawa ke kepolisian untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa II dan Terdakwa III diantar Terdakwa I ke Bandara Juanda, setelah naik bus Damri urusan terminal Bungurasih Terdakwa II mencari korban untuk ditipu, didepan Terdakwa II ada suami istri dan seorang bisu dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku pulang dari Banjarmasin dan akan pulang ke Pare Bendo Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa I menunggu di terminal Bungurasih;
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa II dan Terdakwa III datang bersama 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa I yang berada di dalam mobil Calya, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dan dijawab ketiga orang tersebut mau sama-sama ke Kediri;
- Bahwa selanjutnya semua naik mobil, lalu berangkat. Setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa I berpura-pura haus lalu menyuruh Terdakwa II untuk membeli minuman di Indomaret, tidak lama kemudian datang Bence yang mengaku orang Malaysia dan menanyakan bis jurusan Sombang, lalu Terdakwa I mengatakan jika tidak ada kota Sombang yang ada kota Jombang;
- Bahwa setelah Bence meninggalkan mobil dan setelah Terdakwa II selesai membeli minuman, Terdakwa I menawarkan tumpangan sampai Jombang. Setelah Bence di dalam mobil, Bence menceritakan sedang kesulitan uang,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengeluarkan batu permata dan Terdakwa I pura-pura melihat keasliannya, kemudian saksi Marlia, Murdiono dan Saksi Fahrudi percaya, kemudian Terdakwa I menawarkan batu permata tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Bence tidak bersedia dan akhirnya Terdakwa I menawarkan dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setuju;

- Bahwa Terdakwa I lalu meminta yang di dalam mobil untuk urunan, lalu Terdakwa II menyerahkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Marlia Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akhirnya Bence mengatakan jika uangnya kurang lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia melepaskan perhiasannya berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas, dan semuanya Terdakwa I serahkan kepada Bence dan menyuruh Bence turun, namun Bence tidak mau dan meminta untuk diantar ke Bandara Juanda, lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia, Saksi Murdiono dan Saksi Fahrudi turun dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis dan menunggu Terdakwa I di Toko Sinar Emas Jaya Pare;
- Bahwa Saksi Marlia mau memberikan uang dan perhiasan karena Terdakwa I mengatakan akan diganti 2 (dua) kali lipat setelah di Toko Sinar Emas Jaya Pare;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan sebagai pemilik toko emas dan Terdakwa I yang mempunyai ide bahwa permata tersebut bernilai puluhan juta;
- Bahwa Terdakwa II mengaku sebagai anak Terdakwa I;
- Bahwa mobil Carya adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang korban berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas dan liontin, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin chanel, 1 (satu) buah tas ransel milk Marlia, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam, 1 (satu) buah sajadah Turki beserta selimut dan tasbih dan 1 (satu) kantong plastik oleh-oleh amplang;
- Bahwa uang dan hasil penjualan sudah dibagi, Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bukan pemilik toko emas;

Terdakwa III. Widi Hari Yanto:

- Bahwa Terdakwa III telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB diamankan di kantor Dinas Perhubungan Bungurasih, selanjutnya dibawa ke kepolisian untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai penjual kopi dan makanan di depan rumah yang beralamat di Gempolsari Utara RT 002 RW 001 Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa II dan Terdakwa III diantar Terdakwa I ke Bandara Juanda, setelah naik bus Damri urusan terminal Bungurasih Terdakwa II mencari korban untuk ditipu, didepan Terdakwa II ada suami istri dan seorang bisu dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku pulang dari Banjarmasin dan akan pulang ke Pare Bendo Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa I menunggu di terminal Bungurasih;
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa II dan Terdakwa III datang bersama 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa I yang berada di dalam mobil Calya, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dan dijawab ketiga orang tersebut mau sama-sama ke Kediri;
- Bahwa selanjutnya semua naik mobil, lalu berangkat. Setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa I berpura-pura haus lalu menyuruh Terdakwa II untuk membeli minuman di Indomaret, tidak lama kemudian datang Bence yang mengaku orang Malaysia dan menanyakan bis jurusan Sombang, lalu Terdakwa I mengatakan jika tidak ada kota Sombang yang ada kota Jombang;
- Bahwa setelah Bence meninggalkan mobil dan setelah Terdakwa II selesai membeli minuman, Terdakwa I menawarkan tumpangan sampai Jombang. Setelah Bence di dalam mobil, Bence menceritakan sedang kesulitan uang, lalu mengeluarkan batu permata dan Terdakwa I pura-pura melihat keasliannya, kemudian saksi Marlia, Murdiono dan Saksi Fahrudi percaya, kemudian Terdakwa I menawar batu permata tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Bence tidak bersedia dan akhirnya Terdakwa I menawar dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setuju;
- Bahwa Terdakwa I lalu meminta yang di dalam mobil untuk urunan, lalu Terdakwa II menyerahkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Marlia Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akhirnya Bence mengatakan jika uangnya kurang lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia melepaskan perhiasannya berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas, dan semuanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I serahkan kepada Bence dan menyuruh Bence turun, namun Bence tidak mau dan meminta untuk diantar ke Bandara Juanda, lalu Terdakwa I meminta Saksi Marlia, Saksi Murdiono dan Saksi Fahrudi turun dan ,memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis dan menunggu Terdakwa I di Toko Sinar Emas Jaya Pare;

- Bahwa Saksi Marlia mau memberikan uang dan perhiasan karena Terdakwa I mengatakan akan diganti 2 (dua) kali lipat setelah di Toko Sinar Emas Jaya Pare;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan sebagai pemilik toko emas dan Terdakwa I yang mempunyai ide bahwa permata tersebut bernilai puluhan juta;
- Bahwa Terdakwa II mengaku sebagai anak Terdakwa I;
- Bahwa mobil Calya adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang korban berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas dan liontin, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin chanel, 1 (satu) buah tas ransel milk Marlia, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam, 1 (satu) buah sajadah Turki beserta selimut dan tasbih dan 1 (satu) kantong plastik oleh-oleh amplang;
- Bahwa uang dan hasil penjualan sudah dibagi, Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bukan pemilik toko emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat 3 buah gelang emas dari toko emas Romanik;
- 1 (satu) lembar surat 1 buah kalung emas dan 1 buah liontin emas romanik;
- 1 (satu) lembar surat cincin emas dari toko emas perhiasan baru 1 dan 2;
- 1 (satu) buah permata palsu;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;;
- 1 (satu) mobil toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol: AG 1329 KS;
- 1 (satu) buah STNK mobil Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 No. Pol. AG-1329-KS;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- dan 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir BPKB;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya No: BPKB/ACC-OH/IX20 tanggal 30 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran No: 25225892;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku dari Banjarmasin dan mau pulang ke Pare Bendo, Kabupaten Kediri, mengajak Saksi Farudi, Saksi Marlia dan Saksi Murdiono bareng pulang ke Kediri dengan menggunakan mobil Calya yang dikemudikan Terdakwa I di terminal Bungurasih. Setelah semua naik mobil, lalu berangkat dan setelah 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa I berpura-pura haus dan minta tolong Terdakwa II untuk membeli minuman di Indomaret. Kemudian, datang Bence menanyakan kota Jombang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menawarkan tumpangan sampai Jombang. Setelah Bence di dalam mobil, Bence menceritakan sedang kesulitan uang, lalu mengeluarkan batu permata dan Terdakwa I pura-pura melihat keasliannya, kemudian saksi Marlia, Murdiono dan Saksi Farudi percaya, kemudian Terdakwa I menawar batu permata tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Bence tidak bersedia dan akhirnya Terdakwa I menawar dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setuju;
- Bahwa Terdakwa I lalu meminta yang di dalam mobil untuk urunan, lalu Terdakwa II menyerahkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Farudi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Marlia perhiasan berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas serta Saksi Murdiono Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Korban mau memberikan uang dan perhiasan karena Terdakwa I mengatakan pemilik Toko Sinar Emas Jaya Pare dan urunannya akan diganti 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan keadaan palsu, akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. Sunarto alias Abah alias Haji Rohman, Terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas dan Terdakwa III. Widi Hari Yanto yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I. Sunarto alias Abah alias Haji Rohman, Terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas dan Terdakwa III. Widi Hari Yanto cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa I mengantar



Terdakwa II dan Terdakwa III ke bandara Juanda untuk mencari sasaran penipuan;

Menimbang, bahwa Saksi Farudi, Saksi Marlia dan Murdiono baru landing dari Banjarmasin dan naik bus Damri ke terminal Bungurasih dan mendapat tempat duduk di bagian belakang. Kemudian datang Terdakwa III yang mengaku bernama Nanang dan bekerja sebagai sopir pribadi di Perusahaan Berau Batubara di Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa II mengobrol dengan Saksi Marlia lalu datang Terdakwa II bernama Mega Wahyuning Tiyas mengajak ngobrol Saksi Marlia dan menceritakan kalau ia tinggal di Kediri dan anak dari Haji Rohman pemilik Toko Emas Sinar Jaya Pare Kabupaten Kediri, setelah ngobrol Terdakwa II menawarkan pulang bersama ke Kediri dengan menggunakan mobilnya yang saat itu sudah menunggu di Bungurasih. Saksi Marlia menolaknya karena tidak enak dan saat itu bertiga, namun Terdakwa II menjawab “gak apa-apa mobilnya besar dan kosong, jadi kalau bareng pasti cukup ae”;

Menimbang, bahwa sampai di terminal Bungurasih akhirnya Saksi Marlia, Saksi Farudi dan Saksi Murdiono ikut menumpang mobil Terdakwa II yang dikemudian oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah semua naik mobil, lalu berangkat dan setelah 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa I berpura-pura haus dan minta tolong Terdakwa II untuk membeli minuman di Indomaret. Kemudian, datang Bence menanyakan kota Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menawarkan tumpangan kepada Bence sampai Jombang. Setelah Bence di dalam mobil, Bence yang mengaku orang Malaysia menceritakan sedang kesulitan uang karena ditipu orang Jombang, lalu Bence mengeluarkan batu permata seharga 2 (dua) unit mobil dan Terdakwa I pura-pura melihat keasliannya, kemudian saksi Marlia, Murdiono dan Saksi Farudi percaya, kemudian Terdakwa I menawar batu permata tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Bence tidak bersedia dan akhirnya Terdakwa I menawar dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya setuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa I lalu meminta yang di dalam mobil untuk urunan, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Farudi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Marlia perhiasan berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas serta Saksi Murdiono Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Korban mau memberikan uang dan perhiasan karena Terdakwa I mengatakan pemilik Toko Sinar Emas Jaya Pare dan urunannya akan diganti 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Korban diturunkan dan diberi uang Rp1000.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik bis ke Kediri dan disuruh membawa batu permata dan menunggu Terdakwa I di Toko Emas Sinar Jaya Pare;

Menimbang, bahwa setelah Pare, Terdakwa I tidak ada dan ternyata Terdakwa I bukan pemilik Toko Emas Sinar Jaya Pare;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatannya tersebut, para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kalung emas dan liontin, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin chanel, 1 (satu) buah tas ransel milk Marlia, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam, 1 (satu) buah sajadah Turki beserta selimut dan tasbih dan 1 (satu) kantong plastik oleh-oleh amplang;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan perhiasan, masing-masing Terdakwa mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka para Terdakwa telah diuntungkan dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk membujuk yaitu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengaku sebagai pemilik Toko Sinar Emas Jaya Pare dan mobil Calya, Terdakwa II mengaku sebagai anak Terdakwa I dan Terdakwa III mengaku sebagai sopir di perusahaan batubara;

Menimbang, bahwa senyatanya Terdakwa I bukan pemilik Toko Emas Sinar Jaya Pare dan bukan pemilik mobil Calya, Terdakwa II bukan anak kandung Terdakwa I dan Terdakwa III adalah tukang jualan kopi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan akal cerdiknya Terdakwa I dan Bence (dpo) serta Terdakwa II meyakinkan para Korban bahwa batu permata yang ditunjukkan Bence (dpo) adalah barang bagus dan mahal, setelah terjadi penawaran maka batu permata tersebut dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa III mempunyai ide agar pembelian batu permata dilakukan secara patungan dan Terdakwa I pinjam uang dan akan dibayar 2 (dua) kali lipat setelah sampai di Toko Sinar Emas Jaya Pare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa III Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Farudi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Marlia perhiasan berupa 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) kalung emas dan Saksi Murdiono Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan nama palsu atau keadaan palsu dan akal cerdiknya. Apabila para Korban mengetahui keadaan para Terdakwa sebenarnya pastilah para Korban tidak mau meminjamkan uangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa cara membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif yang berarti seluruh perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-3 tidak harus terbukti secara keseluruhan, apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ke-3 dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-3 bahwa dengan adanya batu permata dan janji Terdakwa I akan menggantinya dengan 2 (dua) kali lipat, maka para Korban dengan suka rela memberikan uang dan perhiasan;



Menimbang, bahwa apabila para Korban mengetahui bahwa Terdakwa I bukan pemilik Toko Sinar Emas Jaya Pare, maka tentunya para Korban tidak akan memberikan barang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik atau perbuatan pidana. Jadi perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur delik secara lengkap;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan artinya menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Bence (dpo) sebelumnya telah bersekongkol untuk melakukan penipuan, tugas Terdakwa I sebagai sopir menunggu di Bungurasih, Bence (dpo) sebagai pemilik batu permata palsu di Indomaret dan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mencari korban di Bandara Juanda;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat 3 buah gelang emas dari toko emas romanik, 1 (satu) lembar surat 1 buah kalung emas dan 1 buah liontin emas romanik, 1 (satu) lembar surat cincin emas dari toko emas perhiasan baru 1 dan 2 dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- dan 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat, yang merupakan milik Saksi Marlia maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi Marlia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol: AG 1329 KS, 1 (satu) buah STNK mobil Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 No. Pol. AG-1329-KS, 1 (satu) lembar copy legalisir BPKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya No: BPKB/ACC-OH/IX20 tanggal 30 April 2020 dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran No: 25225892, yang merupakan milik Saksi Marlia Adriana Sunarsih maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti itu dikembalikan kepada saksi Maria Adriana Sunarsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV, maka terhadap barang bukti itu terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah permata palsu dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, menurut hemat Majelis hakim dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban Farudi, Marlia dan Murdiono;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunarto alias. Abah alias Haji Rohman, Terdakwa II. Mega Wahyuning Tiyas dan Terdakwa III. Widi Hari Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat 3 buah gelang emas dari toko emas romanik;
 - 1 (satu) lembar surat 1 buah kalung emas dan 1 buah liontin emas romanik;
 - 1 (satu) lembar surat cincin emas dari toko emas perhiasan baru 1 dan 2;
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- dan 200 (dua ratus) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Marlia;

- 1 (satu) mobil toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol: AG 1329 KS;
- 1 (satu) buah STNK mobil Calya warna abu-abu metalik tahun 2018 No. Pol. AG-1329-KS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir BPKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya No: BPKB/ACC-OH/IX20 tanggal 30 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran No: 25225892;

Dikembalikan kepada saksi Maria Adriana Sunarsih;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah permata palsu;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Dasriwati sebagai Hakim Ketua, S.H., Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H

Budi Santoso, S.H..

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H.

-